

Aria Maulana :

MENGUAK KEDIGDAYAAN KEARSIPAN NEGERI GINSENG

Korea Selatan (Korsel) merupakan salah satu contoh negara maju yang berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi yang menerpa pada dasawarsa 1950-an. Saat ini, Korsel menjadi salah satu negara maju yang memelopori inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dibuktikan dengan munculnya beberapa perusahaan elektronik berkelas dunia. Kemajuan TIK tersebut juga diterapkan dalam urusan pemerintahan dan layanan publik. Kemajuan ini mendorong Korea Selatan berhasil memperoleh indeks tertinggi *e-Government Development Program* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama 3 (tiga) periode berturut-turut dalam 5 (lima) tahun terakhir (sejak tahun 2010).

Keberhasilan penerapan program *e-Government* di Korsel tentu saja ditunjang oleh adanya dukungan penuh dari seluruh unsur pemerintahan, mulai dari dukungan legislatif melalui munculnya regulasi tepat guna, tingkat kepatuhan setiap institusi pemerintah yang tinggi terhadap regulasi yang sudah ditetapkan, perencanaan jangka panjang yang berkesinambungan, konsistensi dalam implementasi, dan sinergitas antar pemangku kepentingan. Salah satu pemangku kepentingan yang memiliki kewajiban dan kewenangan dalam mengawal proses penyelenggaraan kearsipan di Korsel adalah *National Archives of Korea* (NAK). NAK turut berperan sebagai metronom dalam proses jangka panjang pembangunan *e-Government* di Korea Selatan. Selain pembangunan *e-Government*, NAK mengusung konsep *Presidential Archives* yang mengelola dan mengemas sistem informasi arsip berkenaan dengan kebijakan dan aktivitas seorang Presiden serta pelaksanaan tugas fungsi dari institusi yang memfasilitasi Presiden secara langsung.

Sejarah NAK

Perjalanan panjang NAK dimulai saat Pemerintah Korsel memberikan



Situs *Presidential Archives* di Sejong yang masih dalam proses pembangunan dan akan dikelola oleh NAK

perhatian penuh terhadap proses alihmedia arsip pemerintahan yang dianggap penting ke dalam bentuk microfilm pada tahun 1962. Untuk melaksanakan kegiatan alihmedia tersebut, Pemerintah Korea Selatan membentuk *Filming Section* yang berada di bawah koordinasi *General Affairs Department* di lingkungan *Cabinet Secretariat*. Terbentuknya institusi kearsipan secara mandiri baru muncul pada tahun 1969 dengan didirikannya **The Government Archives & Records Service** yang berafiliasi dengan *Ministry of Government Administration*. Pada saat itulah konservasi dan pengelolaan arsip pemerintahan dilaksanakan secara terpusat oleh sebuah institusi khusus. Sampai dengan tahun 1997, *The Government Archives & Records Service* telah mengalami dua kali perubahan nama yaitu *National Archives and Records Service* dan terakhir berubah menjadi *National Archives of Korea* (NAK) sampai dengan saat ini. Selama proses perkembangan tersebut, NAK sempat beberapa kali berganti

afiliasi, pertama dengan *Ministry of Government Affairs and Home Affairs* kemudian dengan berafiliasi dengan *Ministry of the Interior* sampai dengan sekarang. Sepanjang dasawarsa tahun 2000-an, NAK diikutsertakan dalam program besar berskala nasional, seperti penyusunan *the Information Strategy Planning for the Improvement of Document Processing Procedures*.

Sampai dengan tahun 2015, NAK memiliki kantor dan gedung penyimpanan arsip di beberapa tempat. Pada tahun 1984, dibuka kantor dan gedung penyimpanan arsip di Busan yang melestarikan arsip bersejarah dari Dinasti Joseon. Kantor pusat NAK sendiri pindah ke Daejeon tahun 1998, sebuah kota modern yang menjadi pusat baru bagi urusan administrasi pemerintahan tingkat pusat. Di kota ini pula dibangun *Daejeon Repository* yang menjadi pusat edukasi kearsipan di Korea Selatan. Tahun 2007, dibangun gedung penyimpanan di pinggir Seoul yang dinamakan *NARA Repository* yang memiliki arti konservasi arsip nasional. Pembangunan *NARA Repository*



Seoul (Nara) *Repository* terletak di antara bukit yang menjadi benteng alami terhadap ancaman serangan Korea Utara

ini menjadi *milestone* dalam perkembangan kearsipan di Korsel.

NARA *Repository* dibangun dengan arsitektur modern, standar pengamanan, dan teknologi berbiaya tinggi. Gedung penyimpanan ini menjadi pusat konservasi utama di Korea Selatan yang melestarikan arsip dan informasi penting dari jenis tekstual maupun berbasis elektronik. Lahan yang digunakan sebagai lokasi NARA *Repository* pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip standar pembangunan depo arsip. Dimana tempat penyimpanan arsip dibangun di lembah yang sempit dan dikelilingi bukit yang menghadap ke arah utara. Pemilihan lahan ini tentu saja sudah melalui pertimbangan dan perhitungan yang matang. Bukit di sebelah utara akan menjadi benteng alami yang menjadi perlindungan pertama apabila terjadi serangan militer dari arah utara. Untuk menanggulangi ancaman arus air yang tumpah dari atas bukit, sistem drainase yang memadai sudah dibangun sehingga terhindar dari bencana banjir. Gedung ini juga dilengkapi dengan pondasi anti gempa yang dapat bertahan dari bencana gempa bumi sampai dengan skala 6 magnitude, pengamanan double wall yang dapat meredam ledakan dari luar gedung, pengamanan anti kebakaran melalui sistem *water curtain* yang akan secara otomatis mengalirkan air pada dinding terluar gedung, dan perlindungan terhadap ancaman bom elektronik (*elecmagnetic pulse*) yang dapat merusak peralatan serta media penyimpanan arsip elektronik.

Untuk permasalahan akses informasi arsip, NAK menggunakan pendekatan orientasi pelayanan yang mendekati pengguna dimana dibuka pusat informasi arsip di beberapa kota besar di Korsel.

e-Government dan Presidential Archives

Keberhasilan Pemerintah Korsel dalam membangun *e-Government* tidak dicapai dalam waktu yang singkat. Keberhasilan tersebut sudah dirancang jauh sebelumnya melalui sebuah rencana jangka panjang yang dimulai sejak tahun 1978. Ada 3 (tiga) fase penting dalam perkembangan *e-Government* di Korsel.

Fase pertama (1978—1996) merupakan fase pengenalan awal terhadap penggunaan komputer yang pada saat itu terjadi komputerisasi pada sistem administrasi pemerintahan. Selain itu pada fase pertama ini juga dibangun konstruksi tulang punggung jaringan nasional.

Fase kedua (1996—2000) merupakan fase pengenalan TIK melalui pembangunan pondasi jaringan informasi komunikasi berkecepatan tinggi, pembangunan konstruksi jaringan transmisi optikal, dan pelaksanaan urusan pemerintahan berbasis TIK di sektor lelang terbuka pekerjaan publik, paspor, pengurusan paten, dan sebagainya.

Fase ketiga (2001—2002) merupakan fase proyek inisiatif yang menelurkan 11 inisiatif untuk *e-Government* yang merancang aplikasi elektronik untuk layanan sipil dengan koneksitas antar jaringan yang masih terbatas dan parsial.

Fase keempat (2003—2007) merupakan fase pertumbuhan yang menetapkan 31 *roadmap* untuk proyek *e-Government* dimana melibatkan hampir seluruh instansi pemerintah pusat dalam penerapannya.

Fase kelima atau yang terakhir (2008—sekarang) merupakan fase pendewasaan dengan ekspansi dari proses integrasi dan koneksi yang menyatukan kerangka kerja TIK secara nasional.

Proses yang berjalan lebih dari 25 tahun ini telah menghabiskan biaya sampai dengan 30 Milyar USD. Saat ini hampir seluruh proses

Country	Ranking by Year								Rank Difference (2012-2014)
	2014	2012	2010	2008	2005	2004	2003	2001	
Korea	1	1	1	6	5	5	13	15	
Australia	2	12	5	5	12	11	11	8	▲10
Singapore	3	10	4	10	4	3	5	7	▲7
France	4	6	7	2	2	2	4	9	▲2
Netherlands	5	2	2	4	1	1	1	1	▽3
Japan	6	18	10	9	23	24	19	14	▲12
US	7	5	12	1	3	4	2	11	▽2
UK	8	3	6	3	10	10	7	5	▽5
New Zealand	9	13	19	15	9	9	10	13	▲4
Finland	10	9	11	23	7	6	3	4	▽1


e-Government Development UN Index 15 tahun terakhir

MANCANEGARA

transaksi pemerintahan dan layanan publik sudah berjalan melalui aplikasi elektronik yang dapat diakses melalui smartphone.

Tantangan yang muncul adalah bagaimana menjamin keberadaan, proses pengelolaan, dan autentikasi arsip elektronik yang tercipta pada setiap transaksi kegiatan dalam ranah *e-Government* sebagai bukti akuntabilitas dan memori kolektif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Korsel memiliki beberapa regulasi yang dapat dijadikan landasan dan diwujudkan dalam bentuk sistem aplikasi elektronik. Landasan tersebut antara lain regulasi yang memuat norma penyelenggaraan kearsipan (*the Public Records Management Act*) yang bersinergi dengan regulasi yang memuat norma atau prosedur yang berhubungan dengan TIK (*e-Government Act, the Electronic Signature Act, dan the Electronic Transaction Act*). Sistem aplikasi elektronik yang diimplementasikan terdiri atas aplikasi yang menunjang berjalannya bisnis proses organisasi di tiap institusi pemerintahan (*Business Management System dan Electronic Document Management System*), aplikasi pengelolaan arsip dinamis pada tiap *record centre* di setiap institusi pemerintahan (*Records Management System*), dan aplikasi pengelolaan arsip statis pada NAK (*Central Archives Management System*). Ketiga jenis aplikasi itu sudah terkoneksi satu sama lain melalui jaringan nasional sehingga hampir 90% arsip yang tercipta dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan selama 5 tahun terakhir sudah dalam bentuk elektronik. Hal itu menyebabkan proses perpindahan arsip dari unit pengolah ke *records centre* dan proses transfer/akuisisi arsip dari *records centre* ke NAK, hampir secara keseluruhan sudah berjalan dengan sistem aplikasi elektronik. Jenis format data tiap item arsip sudah ditentukan standarnya, yaitu arsip yang tercipta di unit pengolah (*office works, scanned file, web records, geospatial data, dan sebagainya*) akan diubah ke dalam format preservasi (PDF/A-1) dan format preservasi jangka panjang (XML). Sampai tahun 2014, sudah tercipta lebih dari 160 juta arsip elektronik dan terus akan meningkat seiring dengan semakin besarnya peranan TIK dalam seluruh aspek kehidupan.

Selain *e-Government*, Korsel juga menjadi menjadi salah satu negara yang serius dalam mengembangkan pengelolaan Arsip Kepresidenan.



Alur koneksitas aplikasi elektronik mulai dari unit pengolah, *records centre*, sampai dengan lembaga kearsipan

Perkembangan pengelolaan Arsip Kepresidenan di Korsel, dimulai dari ditetapkannya *Presidential Records Management Act* pada tahun 2006. Regulasi tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk menjamin pengelolaan yang sistematis terhadap arsip kepresidenan yang dianggap sebagai arsip yang bernilai tinggi dalam proses administrasi pemerintahan secara nasional. Ruang lingkup dari arsip kepresidenan yang akan dikelola NAK antara lain arsip yang tercipta dari setiap aktivitas presiden (termasuk pelaksana tugas kepresidenan pada masa transisi), institusi yang memfasilitasi tugas dan fungsi presiden secara langsung, institusi yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada presiden, dan tim transisi dari proses pergantian presiden. Berperan sebagai pengawas dalam proses pengelolaan arsip kepresidenan adalah komite yang dibentuk secara khusus (*Committee for the Presidential Records Management*) dengan sebagian anggotanya warga sipil yang ahli di bidang kearsipan.

Proses transfer Arsip Kepresidenan dilakukan 6 bulan sebelum masa tugas presiden berakhir. Penundaan penyerahan sebagian Arsip Kepresidenan untuk keperluan penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan melalui izin komite pengawas. Arsip Kepresidenan yang sudah diserahkan pada dasarnya terbuka untuk akses publik, namun untuk yang bersifat rahasia atau menyangkut urusan personal, dapat ditutup aksesnya selama 15 sampai 30 tahun. Arsip Kepresidenan yang sudah diserahkan akan disimpan di NARA Repository dan untuk keperluan edukasi sudah dibangun

kamar khusus untuk menampilkan arsip kepresidenan. Saat ini, sudah diselesaikan pembangunan *Memorial Presidential Archives* sebagai tempat penyimpanan arsip kepresidenan yang baru sekaligus pusat edukasi dan pameran. *Memorial Presidential Archives* ini terletak di wilayah Sejong dengan area lahan seluas 31, 219 m² dan desain *landscape* yang ramah lingkungan serta arsitektur yang modern.

Istilah rumput tetangga lebih hijau barangkali menjadi salah satu kiasan yang tepat dalam menggambarkan kesan yang timbul di benak pikiran kita pada saat melihat perkembangan kearsipan di Korsel. Kemajuan yang diperlihatkan oleh Korsel tentu saja harus disikapi dengan semangat pembelajaran untuk peningkatan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia. Potensi yang dimiliki Indonesia dalam bidang penyelenggaraan kearsipan pada dasarnya sangat besar. Ruang lingkup dan kelengkapan norma penyelenggaraan kearsipan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sangat luas dan mampu menyentuh sampai dengan garda terdepan dalam level pemerintahan. Dengan semangat pembelajaran yang tinggi dan bercermin pada konsistensi Korsel, bukan tidak mungkin, pada tahun 2025 nanti, Arsip Nasional Republik Indonesia akan menjadi rujukan utama dalam pengembangan lembaga kearsipan di daerah tropis.